

## Definisi Shalat

Menurut etimologi bahasa Arab, kata shalat bermakna mendoakan yang baik. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT "Dan berdoaalah untuk mereka." [At-Taubah: 103]

Sedangkan menurut terminologi para ulama fiqih, shalat adalah sejumlah gerakan dan ucapan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Ini adalah definisi untuk shalat apa pun yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan dengan definisi tersebut maka tidak termasuk di dalamnya sujud tilawah, yakni sujud yang dilakukan ketika mendengar salah satu ayat sajdah, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut nanti pada tempatnya tersendiri. Menurut madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i, sujud ini bukanlah shalat, karena sujud ini tidak diawali dengan takbir dan tidak ditutup dengan salam. Menurut madzhab Maliki dan Hambali: Definisi untuk shalat adalah ibadah teknis yang dilakukan dengan takbiratul ihram, salam, ataupun hanya dengan sujud saja. Yang dimaksud dengan "ibadah" pada definisi ini adalah perbuatan apa pun yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan "teknis" adalah perbuatan apa pun yang mencakup gerakan tubuh seperti rukuk atau sujud, ucapan lisan seperti membaca ayat-ayat Al-Qur'an atau bertasbitu dan amalan hati seperti berniat atau khushyu. Sejauh ini kedua madzhab tersebut tidak berbeda dengan madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i, perbedaannya hanya pada saat mereka memasukkan gerakan sujud tanpa ada yang lainnya ke dalam sebutan shalat.